

REFORMASI HUKUM PERWALIAN ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN: ANTARA KEPENTINGAN ANAK DAN HAK ORANG TUA

Muh Ihsanuddin

Universitas PTIQ Jakarta
jazaul_ihsan@yahoo.co.id

Abstract

Child custody arrangements in divorce cases remain a critical issue in family law, often sparking disputes between parents while potentially neglecting the best interests of the child. This study examines the reform of child custody laws in Indonesia by balancing the child's best interests with parental rights, using a normative qualitative approach grounded in Islamic law and Indonesia's national legal framework. It explores the principles underlying custody decisions, particularly the alignment of existing laws with Islamic jurisprudence and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings indicate that while Indonesian legal provisions prioritize the child's welfare, implementation challenges persist, particularly in balancing parental rights and addressing gender biases in custody decisions. The study highlights the need for legal reforms to enhance clarity, consistency, and fairness in custody arrangements, emphasizing the integration of Islamic legal principles and global best practices to safeguard children's rights. This article recommends a comprehensive update of the child guardianship law especially in article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), not only ensuring the best interests of the child, but also paying attention to justice for both parents and the welfare of the child must be a top priority, so that custody is not only based on age or gender, but on the ability of parents to meet the physical needs of the child, psychological, and moral. The reforms aim to bridge the gap between religious principles, national legal mandates, and international human rights standards in the settlement of post-divorce guardianship disputes.

Keywords: *child custody, best interests of the child, parental rights, family law reform, Islamic law.*

Abstrak

Perwalian anak dalam kasus perceraian merupakan isu krusial dalam hukum keluarga yang kerap memunculkan konflik antara hak orang tua dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menganalisis reformasi hukum perwalian anak di Indonesia dengan pendekatan kualitatif normatif, berlandaskan hukum Islam dan kerangka hukum nasional. Kajian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mendasari pengambilan keputusan terkait perwalian anak, khususnya kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perspektif fikih Islam dan konvensi internasional, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia secara normatif memprioritaskan kesejahteraan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk ketidakseimbangan dalam penegakan hak orang tua dan bias gender dalam pengambilan keputusan perwalian. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang lebih

Muh Ihsanuddin

jelas, konsisten, dan adil dalam pengaturan perwalian anak, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik terbaik internasional untuk melindungi hak anak secara menyeluruh. Artikel ini merekomendasikan pembaruan hukum perwalian anak yang komprehensif terutama dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak hanya memastikan kepentingan terbaik anak, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi kedua orang tua dan kemaslahatan anak harus menjadi prioritas utama, sehingga hak asuh tidak hanya didasarkan pada usia atau gender, tetapi pada kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, psikologis, dan moral. Reformasi ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara prinsip agama, mandat hukum nasional, dan standar hak asasi manusia internasional dalam penyelesaian sengketa perwalian pasca perceraian.

Kata Kunci: perwalian anak, kepentingan terbaik anak, hak orang tua, reformasi hukum keluarga, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perwalian anak dalam kasus perceraian merupakan isu yang terus menjadi perhatian di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Perceraian sering kali tidak hanya melibatkan konflik antara pasangan, tetapi juga berdampak signifikan pada anak, terutama dalam menentukan siapa yang akan memegang perwalian. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perwalian anak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali menghadapi tantangan, termasuk konflik antara prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child) dan hak orang tua atas perwalian anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab kebutuhan hukum dan sosial secara adil dan merata.

Seiring berkembangnya konsep perlindungan anak secara global, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990². Konvensi ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala keputusan yang menyangkut anak. Namun, implementasi prinsip ini dalam sistem hukum nasional sering kali terkendala oleh bias gender³, ketidakseimbangan dalam akses keadilan, dan minimnya pemahaman aparat hukum tentang hak anak⁴. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada aspek formal sering kali mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis anak dalam menghadapi perpisahan orang tuanya⁵.

¹ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i1.1831>.

² Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

³ Atnike Nova Sigirowati, "Hak Anak Dan Keadilan Gender," *Perempuan* 25, no. 2 (2020): 4–6.

⁴ Dika Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024): 362, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

⁵ Yayuk Siti Khotijah and Fathonah K. Daud, "Perlindungan Anak Atas Trauma Psikologis Pasca Perceraian Orang Tua," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 229–44, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13552>.

Muh Ihsanuddin

Dalam konteks hukum Islam, perwalian anak dikenal dengan konsep wilayah yang bertujuan melindungi dan memelihara kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah⁶. Meskipun fikih Islam memberikan panduan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab wali, implementasi dalam sistem hukum modern sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan sosial dan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana hukum Islam dan hukum nasional dapat bersinergi dalam menghadirkan solusi yang adil bagi anak dan orang tua⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah: *Pertama*: Bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam kasus perwalian anak di Indonesia? *Kedua*: Apa saja tantangan dalam implementasi hukum perwalian anak yang ada saat ini? Dan *Ketiga*: Bagaimana reformasi hukum dapat mengatasi konflik antara kepentingan terbaik anak dan hak orang tua dalam kasus perceraian? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum perwalian anak, mengevaluasi tantangan implementasi hukum yang ada, dan memberikan rekomendasi reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak. Dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum nasional, dan standar internasional, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani sengketa perwalian anak secara lebih efektif dan manusiawi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif⁸, yang berfokus pada analisis dokumen hukum untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari perwalian anak dalam hukum Islam⁹, hukum nasional Indonesia¹⁰, dan standar internasional¹¹. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan

⁶ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁷ Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam."

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

⁹ Watni Marpaung Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁰ Farah Syah Rezah Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020).

¹¹ Eliav Lieblich, "How to Do Research in International Law? A Basic Guide for Beginners," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3704776>.

Muh Ihsanuddin

implementasinya di pengadilan dalam kasus perwalian anak pasca perceraian. Data primer yang digunakan meliputi teks undang-undang, dokumen peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait kasus perwalian anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan dengan tema perwalian anak.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: deskriptif, komparatif, dan kritis¹². Tahap deskriptif bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum perwalian anak dalam berbagai kerangka hukum, baik Islam, nasional, maupun internasional. Tahap komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik perwalian anak di Indonesia dengan negara lain yang menerapkan prinsip *best interests of the child*, seperti Malaysia dan Inggris¹³. Pada tahap kritis, peneliti mengevaluasi kelemahan hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan implementasi yang dihadapi, termasuk bias gender dan ketidakseimbangan hak orang tua. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan hak orang tua dalam perwalian anak.

C. Prinsip Perwalian Anak dalam Islam

Konsep perwalian anak dalam Islam berakar pada prinsip perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan anak, yang secara eksplisit tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyebutkan tentang perwalian dalam konteks perlindungan anak, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah (2:233), yang menyatakan bahwa ibu berhak mengasuh anaknya hingga usia tertentu, tetapi ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah dan melindungi anak tersebut. Selain itu, dalam Surat At-Tahrim (66:6), Al-Qur'an menekankan perlunya perlindungan terhadap anak-anak yang lemah dan terlantar¹⁴. Hadis juga mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan emosional. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab orang tua sebagai wali yang harus memenuhi kebutuhan terbaik anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual¹⁵.

Dalam perspektif fikih, perwalian anak diatur secara rinci oleh empat madzhab utama, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali¹⁶. Dalam madzhab Syafi'i, wali yang berhak mengasuh anak setelah perceraian adalah ayah, kecuali jika ayah dianggap tidak mampu atau tidak amanah, maka hak perwalian dapat jatuh pada ibu atau wali yang lebih dekat. Madzhab

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹³ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁴ Sayuti, "Perwalian Dalam Hukum Islam," *Hukum*, 2017, 4.

¹⁵ Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 219–30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

¹⁶ Rifa Atul Mahmudah, "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadanah kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Muh Ihsanuddin

Hanafi juga menegaskan bahwa perwalian anak pasca perceraian adalah hak ayah, namun ibu diberi hak asuh pada anak perempuan yang lebih kecil. Madzhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan menempatkan hak asuh pada ibu selama anak tersebut belum mencapai usia baligh, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan anak dalam penentuan keputusan perwalian. Sementara itu, dalam madzhab Hambali, prinsip dasar yang dipegang adalah kepentingan terbaik anak, di mana perwalian harus memastikan kesejahteraan anak, yang bisa diberikan oleh orang tua, wali, atau kerabat yang lebih dekat, tergantung pada kondisi masing-masing kasus. Dalam keseluruhan perspektif fikih ini, prinsip dasar yang berlaku adalah menjaga kesejahteraan anak dan memberikan perhatian pada aspek fisik dan psikologis mereka, yang harus dipertimbangkan dalam hukum perwalian anak pasca perceraian.

D. Regulasi Perwalian Anak di Indonesia

Perwalian anak di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama dalam menangani kasus perceraian dan hak asuh anak. Pasal 41 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa dalam hal perceraian, pengadilan berwenang memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengadilan cenderung memberikan hak asuh pada ibu untuk anak yang belum baligh, kecuali ada alasan khusus yang membenarkan pemberian hak asuh pada ayah. UU No. 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian, namun tidak memberikan penekanan khusus mengenai perlindungan psikologis dan emosional anak dalam proses perceraian¹⁷.

Komplikasi lebih lanjut mengenai perwalian anak di Indonesia dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 2018 sebagai pedoman dalam peradilan agama¹⁸. Pasal 105 KHI mengatur bahwa perwalian anak dipegang oleh ayah, kecuali dalam kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu untuk melaksanakan perwalian, seperti ketidakmampuan fisik atau ketidakberesan moral. Sementara itu, Pasal 107 KHI memberikan kesempatan bagi ibu untuk mengasuh anak, terutama jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. KHI, meskipun mengatur perwalian dengan lebih rinci, tetap menempatkan anak perempuan di bawah usia baligh di bawah perwalian ibu, kecuali ada pertimbangan khusus yang lebih mengutamakan ayah¹⁹.

Dalam praktik peradilan, sengketa hak asuh anak sering kali melibatkan pertimbangan subjektif dari hakim, yang dapat dipengaruhi oleh interpretasi hukum yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip *best interests of the child* yang diatur dalam konvensi internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child*. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia memberikan ruang untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

¹⁸ Kemenag RI Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam, Kemenag RI*, vol. 11, 2018, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestarl.

¹⁹ Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam."

Muh Ihsanuddin

anak²⁰, praktik di pengadilan sering kali lebih berfokus pada status hukum orang tua atau bahkan pada faktor keuangan, tanpa memperhitungkan secara mendalam dampak psikologis dan emosional dari perpisahan orang tua terhadap anak²¹. Misalnya, dalam beberapa kasus perceraian, keputusan pengadilan untuk memberikan hak asuh pada ibu atau ayah seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang masih sangat dominan di masyarakat Indonesia, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi lebih dominan dalam hal pengasuhan anak.

E. Standar Internasional tentang Hak Anak

Convention on the Rights of the Child (CRC) adalah instrumen internasional yang paling penting dalam perlindungan hak-hak anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989²². CRC memberikan pedoman global yang mengatur hak-hak dasar anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi serta kekerasan. Salah satu prinsip utama dalam CRC adalah best interests of the child (kepentingan terbaik anak), yang tercantum dalam Pasal 3. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang mempengaruhi anak, baik oleh lembaga publik atau pribadi, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks perwalian anak pasca perceraian, CRC mendorong negara-negara untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dalam hak asuh anak didasarkan pada prinsip ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak.

Implementasi prinsip best interests of the child di berbagai negara menunjukkan adanya upaya untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak dalam sengketa perwalian²³. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, sistem hukum berfokus pada analisis mendalam terhadap kebutuhan anak, dengan pengadilan memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian objektif terhadap kondisi rumah tangga masing-masing orang tua. Dalam sistem hukum Inggris, Children Act 1989 menetapkan bahwa keputusan pengadilan mengenai perwalian anak harus berdasarkan pada evaluasi kepentingan terbaik anak, yang mencakup faktor-faktor seperti stabilitas emosional, hubungan dengan orang tua, serta kesehatan fisik dan mental anak. Hal serupa juga diterapkan di negara-negara seperti Australia, di mana Family Law Act 1975 mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan secara menyeluruh dampak perceraian terhadap anak, dengan tujuan utama untuk memberikan hak asuh kepada orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, meskipun prinsip best interests of the child diatur dalam beberapa regulasi, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapannya dalam praktik peradilan sering kali masih terbatas. Hal ini

²⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

²¹ Endah H Yazid N., "Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan)," *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.

²² United Nations Human Rights, "The Convention on the Rights of the Child," *United Nations Human Rights*, 1989, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

²³ UNICEF, *Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child*, vol. 27, 2000.

Muh Ihsanuddin

disebabkan oleh faktor-faktor seperti interpretasi hukum yang bervariasi dan adanya pengaruh budaya serta nilai-nilai sosial yang kuat. Untuk memperbaiki hal ini, penting bagi Indonesia untuk lebih mengintegrasikan prinsip CRC dalam penegakan hukum, dengan meningkatkan pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai kepentingan terbaik anak dalam kasus perceraian²⁴. Negara-negara yang telah berhasil menerapkan prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada kebutuhan psikologis dan emosional yang harus dipertimbangkan secara holistik dalam setiap keputusan perwalian.

F. Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Hukum Islam dan Nasional

Prinsip best interests of the child atau kepentingan terbaik anak memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Dalam hukum Islam, konsep ini dapat ditemukan dalam prinsip masalah mursalah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat (maqashid al-shariah)²⁵. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, perlindungan terhadap anak termasuk dalam perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), yang merupakan bagian dari lima kebutuhan dasar syariah²⁶. Prinsip ini juga terpantul dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk orang tua yang wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini diterjemahkan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan perceraian dan perwalian anak²⁷. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105-107 juga mengatur bahwa ibu memiliki hak asuh atas anak di bawah usia 12 tahun, kecuali ada alasan yang menyatakan sebaliknya demi kepentingan terbaik anak²⁸.

Studi kasus putusan pengadilan menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak yang masih beragam. Dalam putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Aceh Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, hak asuh anak pertama yang berumur 11 tahun diberikan kepada Ibu setelah mempertimbangkan dampak perkembangan kondisi psikis anak jika berpindah hak asuh anak dari pihak Ibu ke Ayah. Dan hak asuh anak kedua yang berumur 7 tahun diberikan ke Ayah atas pertimbangan seperti anak pertama²⁹. Ada beberapa contoh putusan Hakim yang

²⁴ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

²⁵ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.

²⁶ Tarmizi, "The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali" 3, no. 1 (2020).

²⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

²⁹ Aguswandi Aguswandi and Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 394–400, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.

Muh Ihsanuddin

lain, misalnya, pada Putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna, hak pengasuhan diberikan kepada ibu, di mana pada poin keempat dinyatakan bahwa anak kedua yang berusia 7 tahun berada di bawah pengasuhan termohon. Sebaliknya, terdapat Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, di mana majelis hakim memberikan hak asuh kepada ayah (tergugat). Pada poin kedua dalam amar putusan tersebut, hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat dan menetapkan tergugat sebagai pengasuh anak hingga anak tersebut mencapai usia mumayyiz. Contoh lain dari hak asuh yang diberikan kepada ayah dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna. Pada poin ketiga amar putusan, dinyatakan bahwa dua anak yang masih berusia 5 tahun dan 2 tahun berada di bawah pengasuhan ayah mereka (tergugat) hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri sesuai dengan hukum. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu, seperti pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2009/MS-BNA. Pada poin ketiga amar putusan, hakim menetapkan bahwa tiga anak yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan penggugat hingga mereka dewasa secara hukum (berusia 21 tahun). Hal serupa terjadi dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2010/MS-BNA, di mana hakim menetapkan bahwa anak ketiga dan keempat berada di bawah pengasuhan ibu mereka³⁰. Dari beberapa kasus ini mencerminkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, meskipun belum ada standar penilaian yang seragam. Hal ini menunjukkan perlunya panduan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan Indonesia, baik dengan merujuk pada hukum Islam, hukum nasional maupun standar internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC).

G. Tantangan Implementasi Hukum Perwalian Anak di Indonesia

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum perwalian anak di Indonesia adalah bias gender yang masih kerap mewarnai proses pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam banyak kasus, hak asuh anak, khususnya bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun, secara otomatis diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun keputusan ini sering kali didasarkan pada asumsi bahwa ibu lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, pendekatan ini dapat mengabaikan fakta empiris lainnya, seperti kondisi emosional dan kemampuan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak secara holistik. Ada beberapa ayah dengan stabilitas finansial dan emosional yang lebih baik justru kehilangan hak asuh karena bias yang mengutamakan ibu tanpa pertimbangan mendalam terhadap situasi spesifik anak. Bias ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum perwalian anak untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta objektif dan bukan pada stereotip gender³¹.

Tantangan lain adalah ketidakseimbangan antara kepentingan terbaik anak dan hak orang tua dalam kasus perceraian. Dalam beberapa putusan, pengadilan sering kali lebih berfokus pada konflik hak-hak orang tua, seperti hak untuk mengasuh dan mengunjungi anak,

³⁰ Putusan Hakim et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh" 4, no. 1 (2018): 103–24.

³¹ Hervina Puspitosari, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Jurisprudence," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99, <http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/view/64/60>.

Muh Ihsanuddin

sementara kebutuhan emosional, pendidikan, dan kesehatan anak kurang diperhatikan. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Aceh Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, sengketa perwalian berkepanjangan menyebabkan ketidakstabilan psikologis bagi anak akibat kurangnya kejelasan tentang pihak yang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Kasus ini mencerminkan kelemahan sistem hukum dalam menyeimbangkan hak-hak orang tua dengan kebutuhan utama anak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas yang mengutamakan kepentingan anak secara konsisten, serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek psikologis dan perkembangan anak sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

H. Komparasi dengan Standar Internasional

Praktik perwalian anak di negara-negara yang menerapkan prinsip *best interests of the child* menunjukkan komitmen untuk menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam keputusan hukum³². Di Inggris, misalnya, *Children Act 1989* mengatur bahwa dalam setiap keputusan mengenai anak, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan emosional anak, hubungan dengan orang tua dan kerabat, serta potensi dampak perubahan lingkungan terhadap kesejahteraan anak³³. Serupa dengan itu, di Australia, *Family Law Act 1975* memberikan panduan yang lebih rinci untuk menilai kepentingan terbaik anak, termasuk kewajiban mempertimbangkan pandangan anak sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya³⁴. Penerapan prinsip ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dalam menentukan hak asuh anak, tidak hanya berdasarkan kemampuan finansial tetapi juga faktor psikososial yang mendukung perkembangan anak.

Pembelajaran dari praktik terbaik internasional menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian. Salah satu pembelajaran penting adalah penerapan penilaian independen oleh ahli psikologi anak, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat melalui *Guardian ad Litem*³⁵, di mana seorang ahli ditunjuk oleh pengadilan untuk menilai kondisi terbaik bagi anak secara objektif³⁶. Selain itu, pelibatan pandangan anak dalam proses hukum, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Pasal 12, dapat meningkatkan rasa keadilan dan partisipasi anak dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka. Pengintegrasian mekanisme-mekanisme ini dalam sistem hukum Indonesia dapat membantu memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan secara konsisten,

³² Tommie Forslund et al., "Attachment Goes to Court: Child Protection and Custody Issues," *Anuario de Psicologia Juridica* 32, no. 1 (2022): 1–52, <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1840762>.

³³ Department for Education, *The Children Act 1989. Guidance and Regulations: Care Planning, Placement and Case Review*, Department for Education, vol. 2, 2021.

³⁴ Australian Law Reform Commission, *Review of the Family Law System*, vol. 86, 2018, https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/dp86_review_of_the_family_law_system_4.pdf.

³⁵ William Halikias, "The Guardian Ad Litem for Children in Divorce Conceptualizing Duties, Roles, And Consultative Services" 32, no. 4 (1994).

³⁶ Frank Beyea, Alison A. and D' Alessandro, "A Voice For Low-Income Childr or Low-Income Children: Evaluating Guar Aluating Guardians Ad Litem Dians Ad Litem in Divorce and Parental Rights and Responsibilities Cases," 2002.

Muh Ihsanuddin

mengurangi potensi bias, dan menciptakan keseimbangan antara hak orang tua dan kebutuhan anak.

I. Reformasi Hukum Perwalian Anak

Reformasi hukum perwalian anak di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang lebih komprehensif. Reformasi diperlukan karena pasal ini belum sepenuhnya sesuai dengan maqashid syariah dan CRC. Ketentuan saat ini cenderung menekankan aspek usia dan gender, yang seringkali mengabaikan kemaslahatan anak. Selain itu, pengasuhan yang secara otomatis diberikan kepada ibu dapat menciptakan diskriminasi gender yang tidak adil terhadap ayah. Dalam konteks perubahan sosial, pendekatan hukum yang lebih fleksibel diperlukan agar lebih adaptif terhadap dinamika keluarga modern. Reformasi juga bertujuan meningkatkan konsistensi dalam penilaian hakim, dengan panduan operasional yang berbasis bukti untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Salah satu usulan utama adalah merevisi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (berusia di bawah 12 tahun) berada di bawah asuhan ibu, sementara anak yang telah mumayyiz dapat memilih antara asuhan ibu atau ayah³⁷. Meskipun ketentuan ini telah memberikan dasar hukum bagi penentuan hak asuh, praktik penerapannya sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan dan kurangnya fokus pada kebutuhan holistik anak³⁸. Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan lima tujuan utama syariat - perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta - serta prinsip "best interests of the child" yang diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi Pasal 105 KHI agar lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan anak dalam konteks modern³⁹.

Dalam maqashid syariah, kemaslahatan anak harus menjadi prioritas utama, sehingga hak asuh tidak hanya didasarkan pada usia atau gender, tetapi pada kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, psikologis, dan moral⁴⁰. Reformasi dapat mencakup penghapusan batasan umur mumayyiz yang kaku, menggantinya dengan pendekatan berbasis evaluasi aktual kebutuhan anak. Dari perspektif CRC, keputusan hak asuh harus mencerminkan kepentingan terbaik anak, termasuk evaluasi multidimensional yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan ahli lainnya. Reformasi juga harus menghindari stereotip gender, memastikan bahwa ibu atau ayah yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak yang mendapatkan hak asuh secara adil.

Strategi penerapan prinsip keadilan berbasis maqasid al-shariah menawarkan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan perlindungan hak asasi manusia. Maqasid al-shariah menekankan pentingnya menjaga keturunan (hifz al-nasl), yang sejalan dengan

³⁷ Kemenag RI Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁸ Achmad Bintang Besari, "Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak" (IAIN Ponorogo, 2019).

³⁹ UNICEF, *Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child*.

⁴⁰ Ach. Fauzan and Moh. Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.

Muh Ihsanuddin

upaya melindungi hak-hak anak dalam hukum perwalian⁴¹. Dalam konteks ini, pelatihan untuk hakim pengadilan agama diperlukan agar mereka dapat memahami konsep kepentingan terbaik anak tidak hanya dari perspektif hukum nasional tetapi juga dalam kerangka syariah. Penekanan pada keadilan substantif, daripada keadilan formal, juga perlu ditekankan agar putusan pengadilan lebih mencerminkan kebutuhan spesifik anak, tanpa bias gender yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak.

Selain itu, integrasi hak asasi manusia dalam reformasi hukum perwalian anak dapat memperkuat perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip universal seperti yang diatur dalam CRC dapat memberikan standar global yang dapat diadaptasi, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara hak orang tua dan kebutuhan anak. Misalnya, praktik internasional menunjukkan pentingnya pelibatan Guardian ad Litem atau mediator netral yang bertugas untuk menilai kondisi anak secara objektif dan menyarankan keputusan terbaik kepada pengadilan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum perwalian di Indonesia lebih berorientasi pada anak dan sejajar dengan standar internasional yang berlaku.

J. Kesimpulan

Reformasi hukum perwalian anak di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan kepentingan terbaik anak (best interests of the child) dalam kasus perceraian. Sistem hukum yang ada saat ini perlu diperkuat melalui revisi regulasi yang adil, mencerminkan kebutuhan spesifik anak, dan tetap menghormati hak-hak orang tua sebagai wali. Pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai maqasid al-shariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dapat memberikan landasan yang kokoh bagi perlindungan hukum anak yang lebih responsif dan sejalan dengan standar internasional.

Selain penguatan regulasi, pelatihan dan pembinaan bagi aparat hukum, khususnya hakim pengadilan agama, menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi ini. Pengetahuan mendalam tentang prinsip perlindungan anak, teknik wawancara dengan anak, dan pengelolaan bias gender dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan kualitas putusan perwalian anak. Dengan langkah ini, diharapkan sistem hukum perwalian anak di Indonesia menjadi lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan anak dan hak orang tua.

Referensi

- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aguswandi, Aguswandi, and Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik*

⁴¹ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i3.2420>.

Muh Ihsanuddin

- Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 394–400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.
- Andi Annisa Nurlia Mamonto. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Asso, Hasan Abdul Rahman. “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 219–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.
- Australian Law Reform Commission. *Review of the Family Law System*. Vol. 86, 2018. https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/dp86_review_of_the_family_law_system_4.pdf.
- Besari, Achmad Bintang. “Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak.” IAIN Ponorogo, 2019.
- Beyea, Alison A. and D’ Alessandro, Frank. “A Voice For Low-Income Childr or Low-Income Children: Evaluating Guar Aluating Guardians Ad Litem Dians Ad Litem in Divorce and Parental Rights and Responsibilities Cases,” 2002.
- Department for Education. *The Children Act 1989. Guidance and Regulations: Care Planning, Placement and Case Review*. Department for Education. Vol. 2, 2021.
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzan, Ach., and Moh. Hamzah. “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī’ Ah Al-Tahir Ibnu Asyur.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.
- Forslund, Tommie, Pehr Granqvist, Marinus H. van IJzendoorn, Avi Sagi-Schwartz, Danya Glaser, Miriam Steele, Mårten Hammarlund, et al. “Attachment Goes to Court: Child Protection and Custody Issues.” *Anuario de Psicologia Juridica* 32, no. 1 (2022): 1–52. <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1840762>.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hakim, Putusan, Mahkamah Sya, Iyah Banda, and Kata Kunci. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” 4, no. 1 (2018): 103–24.
- Halikias, William. “The Guardian Ad Litem for Children in Divorce Conceptualizing Duties, Roles, And Consultative Services” 32, no. 4 (1994).
- Harahap, Nurhotia. “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

Muh Ihsanuddin

- Hikmah Wicaksana, Dika, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024): 362.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- Kemenag RI Bimas Islam. *Kompilasi Hukum Islam. Kemenag RI*. Vol. 11, 2018.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Khotijah, Yayuk Siti, and Fathonah K. Daud. "Perlindungan Anak Atas Trauma Psikologis Pasca Perceraian Orang Tua." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 229–44.
<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13552>.
- Lieblich, Eliav. "How to Do Research in International Law? A Basic Guide for Beginners." *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3704776>.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurul Qomar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Puspitosari, Hervina. "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.
<http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/view/64/60>.
- Rifa Atul Mahmudah. "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadanah kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan." Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sayuti. "Perwalian Dalam Hukum Islam." *Hukum*, 2017, 4.
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.
- Sigiro, Atnike Nova. "Hak Anak Dan Keadilan Gender." *Perempuan* 25, no. 2 (2020): 4–6.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.
- Tarmizi. "The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali" 3, no. 1 (2020).
- UNICEF. *Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child*. Vol. 27, 2000.

Muh Ihsanuddin

United Nations Human Rights. "The Convention on the Rights of the Child." *United Nations Human Rights*, 1989. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yazid N., Endah H. "Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan)." *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.